

PENATAAN FASILITAS LINGKUNGAN MAKAM PANGERAN JAYAKARTA DAN MASJID ASSALAFIYAH SEBAGAI KAWASAN CAGAR BUDAYA PERKOTAAN

Bambang Deliyanto

*Kelompok Keahlian Perencanaan Kota
Prodi Perencanaan Wilayah dan Kota Universitas Terbuka*

email korespondensi : deli@ecampus.ut.ac.id

ABSTRAK

Cagar budaya perkotaan sangat penting bagi sebuah kota, sekarang maupun di masa depan. Cagar budaya perkotaan benda maupun tak benda merupakan sumber kepaduan sosial, keberagaman dan pendorong kreativitas, inovasi dan regenerasi perkotaan. Di Jatinegara kaum Jakarta Timur terdapat beberapa obyek yang telah ditetapkan sebagai benda cagar budaya, yaitu cagar budaya Masjid Assalfiyah, cagar budaya makam Pangeran Jayakarta dan cagar budaya makam Pangeran Sanghyang yang berada dalam satu kawasan. Kawasan tersebut belum ditata dengan baik dan bercampur dengan permukiman. Untuk menata kawasan tersebut diperlukan studi penataan kawasan. Adapun tujuan dari studi ini adalah tersusunnya rencana penataan kawasan cagar budaya Pangeran Jayakarta dan Pangeran Sanghyang secara optimal berdasarkan potensi kawasan, serta dapat dijadikan masukan dan rujukan dalam mengelola dan mengembangkan kawasan cagar budaya. Metode yang digunakan adalah deskriptif eksploratif, pengambilan data dengan pendekatan kuantitatif dan kualitatif. Analisis data yang digunakan adalah analisis lingkungan dan tapak yang mencakup analisis eksternal dan internal. Berdasarkan hasil analisis, kawasan cagar budaya memiliki 3 (tiga) zona yaitu yang berfungsi sebagai penerima, visitor center, dan zona cagar budaya itu sendiri yang mencakup cagar budaya Masjid Assalfiyah, cagar budaya makam Pangeran Jayakarta dan cagar budaya makam Pangeran Sanghyang. Pengelompokan zonasi mengimplementasikan konsep Biosphere Reserve Zones dari Unesco.

Kata kunci: Cagar budaya, perkotaan, Biosphere Reserve Zones

PENDAHULUAN

Cagar budaya perkotaan merupakan sumber daya kunci dalam meningkatkan kelayakan huni daerah perkotaan. UNESCO pada sidang umum 10 November 2011 merekomendasikan melakukan pendekatan menyeluruh dalam mengelola lanskap kota bersejarah, yaitu dengan mengintegrasikan tujuan pelestarian cagar budaya perkotaan dan tujuan pembangunan sosial ekonomi. Kunci untuk memahami dan mengelola setiap lingkungan perkotaan bersejarah adalah pengakuan bahwa kota bukan monumen statis atau sekelompok bangunan, tetapi tunduk pada kekuatan dinamis dalam bidang ekonomi, sosial dan budaya.

Jakarta sebagai kota bersejarah adalah salah satu kota besar dan modern di Indonesia yang mempunyai banyak peninggalan fisik untuk menandai tonggak-tonggak sejarah masing-masing periode. Salah satu khasanah budaya berupa peninggalan fisik yang menjadi aset budaya sehingga patut dilindungi. Oleh karena itu pada tingkat Propinsi Pemda DKI mengeluarkan Perda no 7 tahun 1991 tentang Bangunan-bangunan bersejarah di Kawasan Khusus Ibukota Jakarta sebagai Benda Cagar Budaya, dan pada tingkat nasional pemerintah pusat mengeluarkan Undang-Undang no 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya.

Salah satu kawasan bersejarah di Jakarta yang terdapat beberapa peninggalan benda cagar budaya adalah Kawasan Jatinegara Kaum. Dahulu kala Kawasan Jatinegara Kaum merupakan perkampungan tempat Pangeran Jayakarta tinggal sejak tahun 1619 setelah pelabuhan Jayakarta dikalahkan oleh pasukan VOC di bawah kepemimpinan Jan Pieterszoon Coen. Pangeran Jayakarta melarikan diri ke Jatinegara yang masih hutan jati pada saat penjajahan Belanda. Pangeran Jayakarta membuka hutan sebagai tempat pemerintahan dan mendirikan sebuah masjid yang diberi nama masjid Assalafiyah. Di masjid Assalafiyah ini Pangeran Jayakarta mengatur strategi melawan Belanda hingga wafat tahun 1640 dan di makamkan tepat di samping masjid. Pada komplek makam tersebut terdiri dari makam Pangeran Jayakarta dan keluarga pangeran berada di sebelah barat daya masjid. Beberapa peninggalan tersebut oleh Pemda DKI Jakarta ditetapkan 3 (tiga) bangunan cagar budaya melalui Surat Keputusan Gubernur no 475 Tahun 1993, yaitu :

1. Masjid Jatinegara Kaum (masjid Assalafiyah)
2. Makam Pangeran Jayakarta
3. Makam Pangeran Sang Hyang.

Makam Pangeran Jayakarta di kawasan Jatinegara Kaum tersebut sampai saat ini tidak pernah sepi dari peziarah yang datang dari berbagai daerah, terutama pada saat hari-hari besar Islam. Namun kerap kali peziarah atau pengunjung masjid mengalami ketidaknyamanan karena keterbatasan fasilitas yang ada. Pengunjung juga mengalami kesulitan dalam mencari parkir terutama bus besar yang datang dari daerah-daerah. Oleh karena itu dalam rangka melestarikan dan menata kawasan makam Pangeran Jayakarta, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta merencanakan merevitalisasi kawasan tersebut sebagai kawasan cagar budaya perkotaan dengan membangun berbagai fasilitas untuk menampung aktifitas peziarah atau pengunjung. Dalam rangka mewujudkan maksud tersebut diperlukan dukungan studi tentang penataan fasilitas kawasan Masjid dan lingkungan makam Pangeran Jayakarta. Adapun tujuan studi tersebut adalah tersusunnya rencana penataan fasilitas secara utuh sebagai acuan dalam merevitalisasi kawasan makam Pangeran Jayakarta dan masjid Assalafiyah sebagai kawasan cagar budaya perkotaan.

METODOLOGI

Studi ini dibatasi hanya pada penataan fasilitas kawasan cagar budaya perkotaan, dan tidak sampai dengan studi obyek arsitektural cagar budaya atau konservasi bangunan, maka metode yang digunakan adalah deskriptif eksploratif, yang diawali dengan penelusuran literatur baik peraturan maupun teori tentang penataan

cagar budaya serta sejarah Pangeran Jayakarta. Dilanjutkan dengan pengambilan data baik data primer maupun sekunder dengan pendekatan kuantitatif dan kualitatif

Proses pengumpulan data primer dilakukan dengan beberapa metode, antara lain:

1. **Wawancara:** Wawancara dilakukan untuk mendapatkan data yang lebih spesifik dan detail di mana data tersebut tidak dapat kita temukan pada literatur, seperti: - Perkembangan dan perubahan yang terjadi pada bangunan dan kawasan, permasalahan yang terdapat pada bangunan dan kawasan yang dapat mempengaruhi kegiatan pelestarian bangunan objek, dan lain-lain; dan
2. **Observasi lapangan:** melalui pengamatan objek guna memperoleh gambaran secara langsung mengenai lokasi objek penelitian. Observasi lapangan ini dilakukan dengan melakukan pengambilan gambar (visual) dengan menggunakan kamera digital, terdiri dari gambar fasade bangunan, kawasan sekitar bangunan, dan interior bangunan, serta aktifitas dalam bangunan yang dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam upaya penataan fasilitas kawasan cagar budaya. Pengambilan data sekunder dilakukan dengan mengumpulkan literatur dan informasi lain dari instansi terkait.

Adapun jenis data, sumber data, dan kegunaan data primer dan sekunder disajikan pada Tabel-tabel berikut:

Tabel 1. Jenis Data, Sumber Data, dan Kegunaan

Jenis Data	Sumber Data	Kegunaan Data
A. Data Primer		
Data fisik bangunan	Literatur terkait Hasil survei Arsip bangunan	Untuk mengetahui karakter bangunan sebagai penentu upaya penataan kawasan cagar budaya
Perkembangan dan perubahan fisik bangunan	Literatur terkait Hasil survei Arsip bangunan	
Kuisisioner	Pengelola bangunan Pegguna bangunan Instansi terkait	Untuk mengetahui data yang tidak terukur (kualitatif) yang berhubungan dengan bangunan.
Data lingkungan fisik dan SDA tapak	Hasil survey lapangan	Untuk mengetahui potensi dan masalah tapak
B. Data Sekunder		
Studi Literatur		
Karakter Arsitektural	Data literatur	Mengetahui karakter pada pada bangunan kolonial sebagai acuan untuk upaya penataan citra kawasan

Jenis Data	Sumber Data	Kegunaan Data
Pelestarian Bangunan	UU No. 5 th. 1992 UU No. 10 th. 2010 Data literatur	Mengetahui pengertian, kriteria-kriteria, klasifikasi, dan manfaat pelestarian bangunan.
Makna Kultural Bangunan	Piagam Burra 1981 <i>Guidelines to the Burra Charter</i> 1988 Data literatur	Mengetahui makna kultural bangunan dalam upaya menentukan elemen-elemen objek studi yang layak untuk dilestarikan
Strategi Pelestarian Bangunan	Data literatur	Mengetahui strategi pelestarian yang tepat untuk diterapkan pada objek penelitian
Instansi Terkait		
Pengelola bangunan	Wawancara Data literatur Arsip bangunan	Mengetahui perubahan dan perkembangan bangunan maupun kawasan
Bappeda Kota	RTRW Kota RDTRK Kecamatan Kota <i>Zoning Regulation</i> Kawasan Strategis Kota Data literatur	Mengetahui pedoman-pedoman dalam upaya pelestarian, serta arahan kebijakan pengembangan pelestarian dalam skala kawasan/kota

Analisis data yang digunakan dalam penataan fasilitas kawasan cagar budaya adalah analisis kualitatif, dengan metode deskriptif analisis (pemaparan kondisi) bangunan dan tapak. Deskriptif analisis bangunan mencakup luas bangunan, jumlah dan pola tata ruang serta orientasi bangunan. Analisis secara khusus dilakukan untuk mengetahui kriteria bangunan, yaitu meliputi gaya bangunan, fungsi dan bahan. Sedangkan Deskriptif analisis tapak mencakup analisis eksternal dan internal dari tapak kawasan cagar budaya. Analisis tapak menurut Kevin A. Lynch merupakan salah satu proses perancangan tapak. Tahap analisa ini penting karena menganalisa kelebihan dan kekurangan tapak, apa yang perlu dipertahankan dan dihilangkan, apa yang harus ditambah dan dikurangi, apa yang harus diperbaiki, dan lain-lain.

Kajian atau analisis tapak sering tersusun dalam dua komponen yang saling berhubungan yaitu lingkungan alam dan lingkungan buatan manusia. Lingkungan alam dibayangkan sebagai suatu sistem ekologi dari air, udara, energi, tanah, tumbuhan/vegetasi, dan bentuk-bentuk kehidupan yang saling mempengaruhi untuk membentuk suatu komunitas yang menyesuaikan diri dan berkembang bila lingkungan tersebut berubah. Sedangkan lingkungan buatan terdiri dari bentuk-bentuk kota yang dibangun, struktur fisik dan pengaturan ruang serta pola-pola perilaku sosial, politik dan ekonomi yang membentuk lingkungan fisik tersebut.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kebijakan Mengenai Penataan Lingkungan dan Benda Cagar Budaya

Penataan fasilitas lingkungan cagar budaya perkotaan tanpa diatur oleh kebijakan pengendalian yang kuat akan menyebabkan penataan yang merusak bahkan menghilangkan keberadaan benda cagar budaya itu sendiri . Oleh karena itu setiap setiap bentuk usaha penataan kawasan yang terdapat benda atau bangunan cagar budaya di dalamnya harus memperhatikan kebijakan yang melindunginya.

Adapun Kebijakan yang secara langsung atau tidak langsung mengatur kegiatan penataan fasilitas lingkungan makam Pangeran Jayakarta, Pangeran Sanghyang dan masjid Assalafiyah sebagai kawasan cagar budaya perkotaan adalah sebagai berikut :

1. Keputusan Gubernur Kepala DKI Jakarta no 475 tahun 1993 tentang penetapan bangunan-bangunan bersejarah di DKI Jakarta sebagai Benda Cagar Budaya, diantaranya menetapkan bahwa bangunan Masjid Assalafiyah, kompleks makam Pangeran Jayakarta dan kompleks makam Pangeran Sangyang termasuk sebagai lingkungan dan benda cagar budaya. Oleh karena itu segala aktifitas membangun maupun mengambil benda-benda bergerak yang merupakan bangunan cagar budaya serta lingkungan pekarangannya harus dengan ijin Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta, dengan rekomendasi dari instansi yang bertanggung jawab dalam pelestarian benda cagar budaya.
2. Undang-Undang Republik Indonesia no 5 tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya, diantaranya adalah menetapkan bahwa perlindungan benda cagar budaya dan situs bertujuan melestarikan dan memanfaatkannya untuk memajukan kebudayaan nasional Indonesia (Pasal 1); pengelolaan benda cagar budaya dan situs cagar budaya adalah tanggung jawab pemerintah, serta masyarakat diperbolehkan berperan serta dalam pengelolaan benda cagar budaya (Pasal 2); Benda cagar budaya dapat dimanfaatkan untuk kepentingan agama, sosial, pariwisata, pendidikan, ilmu pengetahuan dan kebudayaan, serta tidak dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi (Pasal 19).
3. Peran serta masyarakat berdasarkan UURI no 5 1992 sangat penting karena partisipasi masyarakat dalam upaya pelestarian warisan budaya merupakan salah satu prioritas yang harus tercapai dalam setiap kegiatan pemanfaatan benda cagar budaya yang berwawasan pelestarian. Upaya pelestarian yang dilakukan haruslah berdampak pada meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya keberadaan bangunan-benda cagar budaya sehingga masyarakatlah nanti yang akan lebih berperan serta, pemerintah hanya mengayomi dan mengawasi sehingga

tidak keluar dari koridor hukum yang berlaku tentang pelestarian (Wirastari V.A dan Rimadewi, 2012)

4. Peraturan Daerah DKI Jakarta no 9 tahun 1999 yang mengatur berbagai kegiatan pelestarian dan pemanfaatan lingkungan dan bangunan cagar budaya, antara lain kriteria lingkungan dan bangunan cagar budaya, penggolongan bangunan cagar budaya dan upaya preservasi 3 golongan bangunan cagar budaya, dan lainnya.

Isue Pokok Kawasan

Ada 2 pendapat yang keduanya mempengaruhi isue pokok kawasan, yaitu dari mitos yang berkembang di masyarakat dan isue kawasan dari fakta sejarah. Menurut mitos kompleks makam Pangeran Jayakarta, kompleks makam Pangeran Sangyang, dan masjid As-Salafiyah berada di kawasan Jatinegara Kaum, Klender Jakarta Timur. Secara historis, kawasan ini mempunyai hubungan yang erat dengan sejarah kota Jakarta, namun secara mitos kawasan Jatinegara kaum tidak terlepas dari sejarah perjuangan Pangeran Jayakarta, penguasa terakhir Jayakarta sebelum kealahannya menghadapi serbuan pasukan VOC (Belanda) dibawah pimpinan Jan Pieterszoon Coen pada tanggal 30 Mei 1619. Menurut mitos pada saat penjajahan Belanda Pangeran Jayakarta melarikan diri ke jatinegara yang masih hutan jati. Pangeran Jayakarta membuka hutan sebagai tempat pemerintahan dan mendirikan sebuah masjid yang diberi nama masjid As- Salafiyah. Di masjid As-Salafiyah ini Pangeran Jayakarta mengatur strategi melawan Belanda hingga wafat tahun 1640 dan di makamkan tepat di samping masjid.

Kesakralan masjid Assalafiyah, kompleks makam Pangeran Jayakarta, dan kompleks makam Pangeran Sanghyang menjadikan kawasan ini mempunyai pola kegiatan religius yang kuat, seperti pelaksanaan ibadah agama termasuk ziarah, diskusi kegiatan dan kegiatan wisata rohani.

Makam dan Masjid Pangeran Jayakarta dipugar pertama kali pada tahun 1700 oleh Pangeran Sageri, pemugaran kedua tahun 1842 oleh Aria Tubagus Kosim. Pemugaran ketiga tahun 1969 oleh Gubernur DKI H. Ali Sadikin, dibangun dua lantai dengan membuat menara baru. Pemugaran keempat pada tahun 1992 oleh Gubernur DKI H. Suryadi Soedirdja, melalui Dinas Museum dan Sejarah DKI Jakarta. Berdasarkan hasil penelusuran fisik bangunan yang tersisa hanya empat tiang penyangga dan sebuah kaligrafi Arab berbentuk sarang tawon di dalam plafon menara masjid, komponen bangunan Masjid lainnya ini hilang tak ketahuan rimbanya. Seperti nasib masjid tua lainnya yang telah dipugar, As-Salafiyah sekarang lebih terlihat lapang. Penampilannya pun terkesan mewah dengan keramik dan marmer menutupi hampir seluruh temboknya. tampaknya ukuran asli As-Salafiyah hanya seluas empat

pilar dengan selasar sepanjang 5 meter. Dan inilah masjid tua yang paling banyak memiliki kompleks makam di sekitarnya, baik di sisi selatan, barat, maupun utara yang menurut mitos kawasan tersebut disebut dengan kompleks makam Pangeran Jayakarta. Komplek pemakaman ini baru dibuka untuk umum pada tanggal 23 Juni 1956, setelah sekian lama dirahasiakanyang menurut mitos untuk mengamankan Pangeran Jayakarta dari kejaran Belanda. Selama waktu tersebut masyarakat umum menganggap bekas sumur tua yang di urug Belanda di kawasan mangga dua sebagai makam Pangeran Jayakarta. Dan sejak dibuka untuk masyarakat umum kawasan ini menjadi tujuan ziarah dan wisata rohani masyarakat umum. Makam Pangeran Jayakarta sendiri kemudian dipugar menjadi Taman Pangeran Jayakarta yang dibiayai oleh Gubernur Ali Sadikin (Jakarta.co.id – jayakarta pangeran) berupa pendopo, dalam pendopo tersebut tersebut tersebut terdapat makam putra beliau, pangeran Lahut, Pengeran Sagiri & istrinya - Ratu Rapi'ah. serta Pengeran Soeria putra dari Pangeran Padmanegara yang dipindahkan dari Kramat Tangkil Tahun 1978. Karena faktor historis maka nama Pangeran Jayakarta digunakan sebagai lambang Satuan Militer Kodam Jaya, untuk penghormatan tersebut pada kompleks Pangeran Jayakarta telah dibangun prasasti Kodam Jayakarta.

Namun ada pendapat lain, yaitu isue kawasan dari sudut pandang sejarah yang menganggap sejarah tersebut keliru, JJ Rizal (2013) sejarawan berpendapat sebagai berikut:

“Jikamenengok kajian Adolf Heuken, Uka Tjandrasasmita, Hasan Muarif Ambari, dan Rachmat Ruhiyat, maka nama Pangeran Jayakarta lebih berkait dengan sejarah Jakarta. Bahkan menurut Slamet Mulyana, dari nama Pangeran Jayakarta itulah nama Jakarta berasal. Anggapan keliru ini terus bertahan, meskipun telah dipatahkan dengan ditemukannya kata Xacatara di buku J. de Barros, Decadas da Asia, yang ditulis pada 1553.”
<http://databudaya.net/index.php/databudaya/databudayaatribut/cabud/id/1427>

Dikatakan JJ Rizal lebih lanjut bahwa nama Jakarta memang berasal dari Jayakarta, suatu nama yang dikenalkan dan menandai babak baru setelah Fatahillah menaklukkan Sunda Kalapa atau kota kuno Jakarta pada 1527, masa dimana Sunda Kalapa sebagai kota bandar leluhur orang Betawi memudar. Kota bandar besar itu jatuh di bawah penguasaan Demak, yang didelegasikan pengurusannya kepada kota pesaingnya, Banten. Fatahillah naik, yang dilanjutkan oleh Tubagus Angke, dan selanjutnya Pangeran Jayakarta yang berakhir dalam konflik besar 1619, saat Jayakarta hancur Belanda membangun kota baru di atas reruntuhannya sebagai basis, menjadi adikuasa baru di Nusantara.

Menurut sejarawan JJ Rizal, konflik besar 1619 bermula dari hasrat Pangeran Jayakarta menghidupkan kembali perniagaan internasional di wilayahnya. Ia undang

Belanda, lalu Inggris. Keputusannya itu berbahaya, Pangeran Jayakarta pada 15 Februari 1619 dipanggil Pangeran Ranamanggala karena dianggap lancang dan merusak perniagaan Banten dengan mengundang Inggris ke Jayakarta. Situasi memanas dan akhirnya tak terkendali.

Penelitian sejarah menunjukkan, menurut JJ Rizal setelah Ranamanggala memanggilnya, Pangeran Jayakarta tak pernah lagi kembali ke Jayakarta. Ia dipecat. Sejarawan Hussein Djajadiningrat mengungkapkan, sang pangeran disingkirkan ke pegunungan di udik wilayah Banten, di Tanara, sebelah barat Jayakarta. Di sana ia menghabiskan umur sebagai nelayan. Ketika meninggal, jasadnya dikebumikan di Desa Katengahan, sekitar 5 kilometer dari Serang dan 90 kilometer sebelah barat Jakarta.

Bagaimana dengan mitos makam di Jatinegara Kaum yang disebut makam Pangeran Jayakarta? Sejarawan Kota Jakarta, Heuken, dalam *Historical Sites of Jakarta* (1995); dan Ruchiyat dalam *Asal-Usul Nama Tempat di Jakarta* (2011), mengungkapkan bahwa Jatinegara Kaum tidak berkaitan dengan Pangeran Jayakarta, melainkan dengan Pangeran Purbaya-putra Sultan Ageng Tirtayasa. Makam di sana yang di sekitar Masjid as-Salafiah adalah makam elite Banten, yakni Pangeran Sanghyang, Pangeran Sageri, Raden Sakee, dan Achmad Jaketra.


Secara mitos makam Achmad Jaketra yang sering diidentifikasi sebagai makam Pangeran Jayakarta dengan kata lain Achmad Jakerta adalah pangeran Jayakarta. Namun menurut sejarah keduanya orang berlainan dan berasal dari periode hidup berbeda. Achmad Jaketra mengacu pada Mas Ahmad, cucu Kiai Surawinata dari Banten. Mas Ahmad pun memilih jalan berbeda dari kakek buyutnya Pangeran Jayakarta yang memerangi Kompeni dan sampai dihukum buang. Sedangkan Mas Ahmad pada 1724 diangkat Kompeni menjadi regent atau Bupati Jatinegara Kaum sampai 1740.

Sejak 1913, saat karya keserjanaan sejarah pertama Djajadiningrat *Critische Beschouwing van de Sadjarah Banten* diterbitkan, soal makam Pangeran Jayakarta bukan di Jatinegara Kaum sudah disinggung. Langkah Djajadiningrat diteruskan demi melihat masa lalu Pangeran Jayakarta terkait dengan Jatinegara Kaum dalam perspektif sejarah bukan mitos. Dalam soal makam Pangeran Jayakarta, *story* yang datang dari tuturan interpretatif kuncen lebih diterima ketimbang *history* sebagai hasil pencarian akademis yang kritis. Menurut JJ Rizal, diskusi terbuka sejarah dikhawatirkan menimbulkan keresahan sosial mengingat makam itu telah menjadi tujuan ziarah nasional dan simbol identifikasi resmi Jakarta, yang didukung pemerintah Jakarta sejak 1968 melalui program pemugaran dan ziarah rutin gubernur tiap ulang tahun Jakarta.

Terlepas dari fakta sejarah dan mitos, dapat disimpulkan bahwa kawasan Jatinegara Kaum mempunyai isue kawasan yang sama, yaitu merupakan kawasan yang bernilai sejarah dan strategis bagi kota Jakarta itu sendiri, serta telah ditetapkan sebagai kawasan cagar budaya perkotaan.

Penataan Fasilitas Makam Jayakarta, Pangeran Sangyang, dan Masjid As-Salafiyah sebagai kawasan Cagar Budaya.

Penataan fasilitas dilakukan dengan pendekatan perencanaan tapak. Dalam proses perencanaan ruang, dikenal istilah perencanaan tapak (*site planning*) dan rencana tapak (*site plan* atau *site design*). Perencanaan tapak menunjukkan proses perencanaan yang di dalamnya mengandung prinsip-prinsip, metode dan rangkaian tahapan perencanaan yang harus dilakukan. Sedangkan istilah rencana tapak adalah produk dari seluruh proses perencanaan tapak. Menurut Herlambang (2015) perencanaan tapak bertujuan menghubungkan dan mengintegrasikan ruang di dalam tapak dengan lingkungan sekitarnya. Perencanaan tapak menjadi jembatan kepentingan pemilik lahan dan kepentingan publik secara lebih luas. Kevin Lynch, dalam buku *Site Planning* (edisi 3, MIT Press, 1984) - yang menjadi referensi klasik dalam ilmu perencanaan kota, mendefinisikan perencanaan tapak sebagai seni dan ilmu mengolah struktur ruang dan membentuk ruang-ruang antara di atas sebuah lahan. Rencana tapak menempatkan objek (fisik) dan kegiatan (manusia, penghuni) dalam kesatuan ruang dan waktu. Dalam proses perencanaan tapak diperlukan rangkaian analisis skala makro (analisis lokasi-eksternal-di luar batas tapak), analisis mikro (analisis tapak-internal-di dalam batas tapak), maupun analisis kapasitas tapak dan fasilitas yang dibutuhkan pengguna atau penghuni lahan tersebut. Hasil analisis makro dan mikro menghasilkan potensi dan masalah yang selanjutnya dicarikan solusinya melalui konsep penataan (Deliyanto.2015), seperti pada skema berikut




Skema : Proses Penataan Tapak

:

Analisis Makro

Lokasi Perencanaan terletak di Jl. Jatinegara Kaum Kelurahan Jatinegara Kaum Kecamatan Pulo Gadung Jakarta Timur. Lokasi merupakan pusat kegiatan perkotaan Kecamatan Pulo Gadung. Oleh karena itu di sekitar tapak perencanaan terdapat berbagai fasilitas diantaranya adalah Sekolah Menengah Atas, Universitas dan Sekolah Tinggi, TPU Penggilingan, Kantor Kecamatan Pulo Gadung, Rumah Sakit dan Fasilitas Olah Raga berupa lapangan Golf dan GOR, Mall Arion dan terminal Rawamangun. Pada kecamatan Pulo Gadung mengalir Kali sunter yang posisinya tepat disisi barat tapak makam Pangeran Jayakarta dalam kondisi belum dibangun jalan inspeksi saluran kanan kiri kali Sunter. Pada Kecamatan Pulo Gadung terdapat jaringan jalan arteri primer seperti jalan Bekasi Timur, Jl Cipinang baru raya, dan jalan arteri sekunder seperti jalan cipinang baru, dan Jatinegara kaum yang sangat mendukung transportasi kawasan.




Gambar 1. Analisis Makro Sekitar Tapak

Analisis Mikro

Analisis mikro terdiri dari luas dan batas tapak kawasan cagar budaya; status kepemilikan tanah; topografi; pemanfaatan lahan selain makam; fasilitas dalam tapak; dan potensi kawasan yang disajikan dalam gambar berikut :

1. Luas dan Batas Tapak Kawasan Makam Pangeran Jayakarta


- Luas : +/- 11.240 m² atau 1,124 ha
- Batas Utara : Perumahan Penduduk
- Batas Barat : Kali Sunter
- Batas Selatan : Jl. Jatinegara Kaum
- Batas Timur : Sekolah & Perumahan penduduk



Gambar 2 . Batas Tapak Perencanaan Kompleks Makam Pangeran Jayakarta

2. Status Kepemilikan Lahan

Kepemilikan lahan pada tapak perencanaan terdiri dari 5 kelompok kepemilikan yaitu 1) Tanah PDAM 990 m²; 2) Depo sampah 417 m²; 3) Pedagang kayu 1.500 m² status tidak bersertifikat ; 4) Kompleks makam Pangeran Sanghyang 990 m² dengan stsus wakaf; dan 5) kompleks makam Pangeran Jayakarta 8419 m² status wakaf. Batas kepemilikan dapat disajikan pada gambar berikut :



Gambar 3. Status Kepemilikan Lahan

3. Topografi

Komplek Makam P. Jayakarta & makam P. Sang Hyang berada di ketinggian 23 s/d 26 m dpl . Mempunyai beda ketinggian 2-5 m dari kali Sunter, tetapi relatif sama


tinggi dengan jalan Jati-negara Kaum sisi selatan makam, seperti yang disajikan pada gambar berikut :



Gambar 4. Topografi Kawasan Kompleks Makam P. Jayakarta

4. Pemanfaatan lahan

Karena Jalan Jatinegara Kaum berada di sentra pengrajin mebel Klender dan pusat perdagangan, maka pemanfaatan atau penggunaan lahan selain makam dan masjid As-Salafiyah didominasi dengan pedagang kayu, seperti yang disajikan pada gambar berikut :




Gambar 5. Pemanfaatan Lahan

5. Fasilitas dalam tapak

Selain pendopo makam P. Jayakarta, pendopo makam P. Sanghyang, dan masjid As-Salafiyah, Fasilitas yang ada dalam tapak adalah sekumpulan makam keluarga


P.Jayakarta, jalan pedestrian di lingkungan makam, pagar kompleks makam, dan trotoar lengkap dengan drainage kota yang merupakan damija jalan Jatinegara Kaum. Di dalam tapak pun tersedia jaringan air minum dan jaringan PLN, seperti yang disajikan pada gambar berikut:



Gambar 6. Fasilitas yang ada dalam tapak

6. Potensi dan masalah kawasan

a). Potensi Kawasan



Gambar 7. Potensi Kawasan

b). Masalah Kawasan


- Makam P.Jayakarta sebagai situs cagar budaya kehilangan identitas walaupun telah ditetapkan melalui SK Gubernur No. 475 tahun 1993
- Lokasi Keberadaan makam P.Jayakarta sebagai situs ziarah dan sejarah kurang tersosialisasi dengan baik, karena tidak adanya petunjuk tentang keberadaan makam pada jalan Alu-alu dan jalan Bekasi raya sebagai akses utama.
- Sebagai tempat tujuan wisata religi, Sarana dan prasarana kompleks makam P.Jayakarta kurang memadai, seperti tempat parkir., visitor center, dan lain-lain.
- Kondisi Bangunan sebagai kawasan Cagar Budaya kurang menonjol, seperti masjid dengan 4 kolom soko guru justru terdominasi dengan masjid tambahan.
- Suasana religi dan sejarah tidak terasa karena tidak didukung suasana kawasan
- LRK kawasan ini menjadi ancaman bagi keberadaan Kompleks Makam yang telah ditetapkan sebagai situs cagar budaya, yaitu dengan adanya jalan inspeksi, dan peruntukan Karya umum taman (Kut).
- Jalan inspeksi yang direncanakan menyebabkan Luas lahan masjid dan lingkungan makam P.Jayakarta dan P.Sang Hyang berkurang, seperti yang disajikan pada gambar berikut :



Gambar 8. Situs Cagar Budaya dan Penetapan LRK

Konsep Penataan

Pengelompokkan zonasi mengimplementasikan konsep Biosphere Reserve Zones dari Unesco, yaitu ada zona inti, zona penyangga dan zona pemanfaatan.



Gambar 9. Konsep Zonasi berdasarkan Biosphere Reserve Zones

Penerapan Penataan

Untuk penerapan penataan disajikan seperti Gambar 10 berikut :



Gambar 10. Penerapan Zonasi pada Tapak



Gambar 11. Penerapan bangunan pada tapak berdasarkan zonasi Biosphere Reserve Zones

Konsep Arsitektur

1. Konsep orientasi massa bangunan sebagai komponen lanskap kawasan makam harus menyatukan fungsi setiap aktifitas. Adapun pengelompokan bangunan pendukung fasilitas makam Panferan Jayakarta, Pangeran Sanghyang, dan masjid As-Salafiyah sebagai cagar budaya perkotaan adalah seperti yang disajikan pada Gambar 11 di atas serta Skema (Gambar 12) sebagai berikut :

MAKAM SANG HYANG

- Pendopo
- Musholla

MAKAM P. JAYAKARTA

- Pendopo

AREA PARKIR / PENERIMA

- Parkir
- Gerbang / gapura
- Pos Jaga
- R. Tunggu Sopir
- Toilet
- Kios

VISITOR CENTER

- Gerbang Makam
- Plaza penerima
- Upacara
- Informasi & Display
- Pos jaga
-

MASJID Assalafiyah & PENGELOLA KAWASAN

Gambar 12. Skema Pengelompokan fasilitas cagar budaya perkotaan berdasarkan zonasi

2. Konsep arsitektur mengambil bentuk bangunan memperhatikan budaya Pangeran Jayakarta berasal yaitu dari Banten. serta tetap merujuk pada ketentuan cagar budaya seperti yang disajikan pada Gambar 13 dan Gambar 14 berikut :



Gambar 13. Gapura dan Pintu Gerbang Utama



Gambar 14 Tugu dan Lapangan Upacara

KESIMPULAN

1. Cagar budaya perkotaan merupakan sumber daya kunci dalam meningkatkan kelayakan huni daerah perkotaan. UNESCO merekomendasikan melakukan pendekatan menyeluruh dalam mengelola lanskap kota bersejarah, yaitu dengan mengintegrasikan tujuan pelestarian cagar budaya perkotaan dan tujuan pembangunan sosial ekonomi.
2. Terlepas dari kontroversi secara mitos dan ilmiah, Makam Pangeran Jayakarta telah menjadi tujuan ziarah nasional dan simbol identifikasi resmi Jakarta. Perlindungan Makam Pangeran Jayakarta, Makam Pangeran Sanghyang telah ditetapkan sebagai benda cagar budaya melalui Keputusan Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 475 Tahun 1993.
3. Konsep penataan kawasan Makam Pangeran Jayakarta menerapkan konsep *Biosphere Reserver Zone* dari Unesco, dengan konsep arsitektural budaya Banten.

DAFTAR PUSTAKA

- Deliyanto, B. (2015). Perencanaan Tapak. Edisi 1, Universitas Terbuka 2015, modul 5
- Herlambang, S. (2015). Perencanaan Tapak. Edisi 1, Universitas Terbuka
- Lynch. K, (1984). *Site Planning*. Edisi 3, MIT Press
- Rizal. J.J. (2013). Jokowi dan Pangeran Jayakarta
<http://databudaya.net/index.php/databudaya/databudayaatribut/cabud/id/1427>
- Keputusan Gubernur Kepala DKI Jakarta no 475 tahun 1993 tentang penetapan bangunan-bangunan bersejarah di DKI Jakarta sebagai Benda Cagar Budaya,
- Peraturan Daerah DKI Jakarta no 9 tahun 1999 yang mengatur berbagai kegiatan pelestarian dan pemanfaatan lingkungan dan bangunan cagar budaya
- Wirastari V.A dan Rimadewi, (2012). Pelestarian Kawasan Cagar Budaya Berbasis Partisipasi Masyarakat (Studi Kasus: Kawasan Cagar Budaya Bubutan, Surabaya). JURNAL TEKNIK ITS Vol. 1 (1). ISSN: 2301-9271.
- Unesco. 2011. *FAQ – Biosphere Reserves*. www.unesco.org
- Undang-Undang Republik Indonesia no 5 tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya Pangeran Jayakarta. <http://www.jakarta.go.id/jakv1/encyclopedia/detail/1244>